

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 14 Desember 2016

Nomor

: 2816.6/EXT-MUTU/XII/2016

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Anugerah Hutan

Lestari

Yth

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

PT Anugerah Hutan Lestari

No. IUIPHHK

No. P2T/47/14.02/01/X/2016

No. IUI

No. 19/3515/IU/PMDN/2015 **

Alamat

Jl. Mayjend Bambang Yuwono, Dsn. Sirapan RT 16 / RW 06, Ds.

Kemangsen Balongbendo Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

21 - 24 November 2016

Jenis Kegiatan

Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

r. Didik Heru Untoro

Wakil Direktur

Tembusan :

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- 3. Kepala BPHP Wilayah VIII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN

HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT ANUGERAH HUTAN LESTARI

Nomor: 2816.6/EXT-MUTU/XII/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: PT Anugerah Hutan Lestari

b. Alamat

: Jl. Mayjend Bambang Yuwono, Dsn. Sirapan RT 16 / RW 06, Ds.

Kemangsen Balongbendo Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

c. No IUIPHHK

: No. P2T/47/14.02/01/X/2016

No. IUI

: No. 19/3515/IU/PMDN/2015

d. Kapasitas dan Produk

: Kayu Gergajian = 150,000 M³, Decking = 375 M³,

Door Component = 1,500 M³, Flooring / E2E = 750 M³

e. Tanggal Pelaksanaan

: 21 - 24 November 2016

f. Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-371

h. Tanggal Terbit

: 02 Oktober 2015

i. Tanggal Berakhir

: 01 Oktober 2021

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 14 Desember 2016

V. Didik Heru Untoro

Wakil Direktur

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



Depok, 14 Desember 2016

No.

2815.6/EXT-MUTU/XII/2016

Lamp.

Perihal:

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Anugerah Hutan Lestari

Attn. Ibu Nasrifah

Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Anugerah Hutan Lestari:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-371

Masa Berlaku Sertifikat

: 02 Oktober 2015 - 01 Oktober 2021

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Primer (IUIPHHK): Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur Badan Penanaman Modal No. P2T/47/14.02/01/X/2016, tanggal 07 Oktober 2016	Kayu Gergajian	3.000
Izin Usaha Industri (IUI) :	Decking	375
Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo No. 19/3515/IU/PMDN/2015,	Door Component	1.500
tanggal 02 Juli 2015	Flooring /E2E	750

Tanggal Penilikan 1

: 21 - 24 November 2016

Tim Auditor

: Haryanto (Lead Auditor)

Bambang Gunawan (Auditor)

Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2

Selambat - lambatnya September 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Wakil Direktur Operasional

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI	
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN	
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
d.	Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com	
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.	
f.	Standar	:	 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). 	
g.	Tim Audit	:	1. Haryanto (Lead Auditor)	
			2. Bambang Gunawan (Auditor)	
h.	Tim Pengambil	:	1. Didik Heru Untoro	
	Keputusan		2. Bambang Gunardjito	

(2) Identitas Auditee:

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT Anugerah Hutan Lestari
b.	Nomor & Tanggal SK	:	-
C.	Luas dan Lokasi	:	
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Mayjend Bambang Yuwono Dsn. Siraoan RT, 16 RW. 06 DS. Kemangsen Balongbendo Sidoarjo Jawa Timur
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Direktur : Tuan Heri Rochmadi
			Komisaris Utama : Tuan Alim Wiyono, Pek
			Komisaris : Tuan Loby Tjitro
g.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi	••	Keputusan Kepala badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 19/3515/IU/PMDN/2015 tanggal 2

Halaman1dari12



MUTU-4134F	3.1
	21/01/2015

Juli 2	015, dengan ka	pasitas te	erpasang.		
No	Jenis barang	KBLI	Satuan	Kapasitas/tahun	Eksport
1	Decking			375	
2	Door			1.500	
	component	16221	M³	1.300	75 %
3	Flooring/E2E			750	
4	Sawn timber			375	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Senin 21 Nov 2016	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Anugerah Hutan Lestari Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21-24 Nov 2016	Kantor, pabrik dan pemasok PT. Anugerah Hutan Lestari
Pertemuan Penutupan	24 Nov 2016	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	14 Desember 2016	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Anugerah Hutan Lestari "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Ti	Ringkasan Justifikasi
	dak	
	Memenuhi/Ti dak	
	Diterapkan	
Kriteria 1.1. Unit usaha dala	•	lustri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk
olahan memilik	i izin yang sah.	
Indikator 1.1.1. Unit usaha adala	ah produsen yang	
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian dan perubahan terakhir PT. Anugerah Hutan Lestari yang telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Anugerah Hutan Lestari memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Anugerah Hutan Lestari Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Anugerah Hutan Lestari memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Anugerah Hutan Lestari tersedia dokumen NPWP yang disertai dengan dokumen SKT dan SPPKP dan sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	LKS 1. Indikator : 2.1.1 verifier f Klusul: Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ PLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). Belum tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk semester II tahun 2015 dan Semester I tahun 2016. Respon LKS per tanggal 6 Desember 2016 PT Anugerah Hutan Lestari sudah membuat progress dengan menghubungi dan membuat perjanjian dengan PT Envilab Indonesia melalui e- mail, untuk dilakukan uji lingkungan dan sampling akan dilakukan pada tanggal 13 desember 2016. Sebagaimana diketahui bahwa Hasil Uji



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Ti	Ringkasan Justifikasi		
	dak			
	Memenuhi/Ti dak			
	Diterapkan			
	-	Laboratorium, adalah menjadi dasar dari		
		pembuatan dokumen lingkungan hidup yang		
		lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya		
Verifier		LKS # 2		
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri		Di Dokumen IUI tercantum izin kapasitas		
(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).		produksi untuk produk sawn timber (kayu		
(101).		gergajian) dengan orientasi pemasaran ekspor, PT.		
		Anugerah Hutan Lestari merupakan pemegang izin		
		industri lanjutan.		
		Respon LKS per tanggal 8 Desember 2016		
		1. PT Anugerah Hutan Lestari sudah mencoba		
	Memenuhi	mendatangi Instansi Perijinan terkait dan		
		menjelaskan duduk persoalannya, mengenai		
		masalah tersebut (secara lengkap dijelaskan		
		pada kronologis – terlampir).		
		2. PT Anugerah Hutan Lestari sudah mendapatkan		
		IUIPHHK, No: P2T/47/14.02/01/X/2016 yang		
		diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan		
		Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur Badan		
		Penanam Modal tertanggal 7 Oktober 2016		
Verifier		PT. Anugerah Hutan Lestari Bukan tidak memiliki		
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk	Non Aplicable	IUIPHHK dan tidak mengolah bahan baku yang berasal dari kayu bulat, tidak berkewajiban		
IUIPHHK		membuat RPBBI		
	k kavu olahan ad	alah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa		
eksportir produsen.	ya Olanan du	and casporer yang memina izir yang san, berupa		
Verifier		PT. Anugerah Hutan Lestari tersedia dokumen		
Berstatus Eksportir Terdaftar	Non Anliashla	informasi yang terdapat pada ETPIK sesuai dengan		
Produk Industri Kehutanan	Non Aplicable	dokumen lainnya.		
(ETPIK).				
Kriteria 1.2.Importir kayu dan pr	•			
Indikator 1.2.1.Importir adalah i	mportir yang me	r		
Verifier Dokumen pengakuan /		PT. Anugerah Hutan Lestari terdaftar sebagai		
pengenal sebagai importir.	Memenuhi	importir dan memiliki dokumen pengakuan		
		dan/atau pengenal sebagai importer, informasinya		
Indikator 1 2 2 Importir mamilila	i sistem vii turte	sesuai dokumen legalitas lainnya.		
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)				



1/21 2 1/2 101 2 1/2 1/2		D' - 1	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Ti dak Memenuhi/Ti dak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Anugerah Hutan Lestari tidak menerima bahan baku yang berasal dari import, dan telah menerapkan panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas.	
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam be	ntuk kelompok.		
	•	otaris pembentukan kelompok atau dokumen	
pembentukan kelompok			
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Anugerah Hutan Lestari tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok	
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Anugerah Hutan Lestari tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok	
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.			
, -			
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	PT. Anugerah Hutan Lestari seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen bukti transfer pembayaran	
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Anugerah Hutan Lestari selama periode September 2015 sampai dengan Oktober 2016 tidak terdapat penerimaan bahan baku berupa kayu bulat hutan negara, semuanya berbentuk bahan baku kayu gergajian dari kegiatan industri lain di dalam negeri	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian, telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Ti	Ringkasan Justifikasi		
	dak Memenuhi/Ti			
	dak			
	Diterapkan			
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama, Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan PT. Anugerah Hutan Lestari tidak menggunakan bahan bbaku yang berasal dari kayu lelang.		
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode Audit PT. Anugerah Hutan Lestari tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Audit PT. Anugerah Hutan Lestari diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu limbah industri.		
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh suplier PT. Anugerah Hutan Lestari telah memiliki S-LK		
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT Anugerah Hutan Lestari merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) lanjutan		
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.				
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Anugerah Hutan Lestaritidak melakukan impor Bahan Baku Industri		
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Anugerah Hutan Lestaritidak melakukan impor Bahan Baku Industri		
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Anugerah Hutan Lestaritidak melakukan impor Bahan Baku Industri		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Ti dak Memenuhi/Ti dak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Anugerah Hutan Lestaritidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT Anugerah Hutan Lestaritidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT Anugerah Hutan Lestaritidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Anugerah Hutan Lestaritidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Anugerah Hutan Lestaritidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Anugerah Hutan Lestaritidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Indikator 2.1.3. Unit usaha men	erapkan sistem p	penelusuran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Anugerah Hutan Lestari telah menerapkan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Anugerah Hutan Lestari sesuai dengan LMKB dan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Anugerah Hutan Lestari tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHHOK telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Ti dak Memenuhi/Ti dak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi			
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Penyedia jasa dapat menunjukkan salinan S-LK			
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	LKS#3 Belum tersedia surat kontrak jasa antara PT Anugerah Hutan Lertari dengan penyedia jasa dalam hal ini PT.Karya Guna Ekatama. Verifikasi tindakan perbaikan: PT Anugerah Hutan Lertari telah mengirimkan dokumen surat kontrak jasa antara PT Anugerah Hutan Lertari dengan PT.Karya Guna Ekatama.			
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Berita acara serah terima kayu yang dijasakan tersedia berupa Surat Jalan Jasa yang ditandatangani kedua pihak yaitu pemberi jasa dan penerima jasa.			
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan produk yang dijasakan dengan pelabelan			
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Anugerah Hutan Lestari tidak melakukan ekspor melalui industri penyedia jasa.			
	pemindahtangan	an hasil produksi dengan tujuan domestik			
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.					
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit, PT. Anugerah Hutan Lestari Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT. Anugerah Hutan Lestari dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.			
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu o	Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor				
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).					
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor PT. Anugerah Hutan Lestari dapat dipastikan			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Ti dak Memenuhi/Ti dak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		merupakan hasil produksi sendiri dan diekspor sendiri oleh perusahaan.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh dokumen PEB PT. Anugerah Hutan Lestari sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh dokumen Packing List (P/L) PT. Anugerah Hutan Lestari sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh dokumen invoice PT. Anugerah Hutan Lestari sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh dokumen Bill of Loading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal PT. Anugerah Hutan Lestari untuk seluruh produk yang akan diekspor. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT. Anugerah Hutan Lestari
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor Produk Moulding di PT Anugerah hutan Lestari telah di sertai dengan dokumen Laporan Surveyor dan dokumen ekspor lainnya telah menunjukkan kesesuaian.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT. Anugerah Hutan Lestari tidak terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. Kriteria 3.3. Pemenuhan pengg	Non Aplicable unaan Tanda V- I	Jenis kayu yang digunakan PT. Anugerah Hutan Lestari bukan termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Ti dak Memenuhi/Ti dak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi			
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada Surat Angkutan dan tidak membubuhkan tanda V-legal pada produk kayu lelang			
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketent	Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)				
Indikator 4.1.1. Pedoman / Pros	edur dan implen	nentasi K3			
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Anugerah Hutan Lestari telah tersedia prosedur K3 yang terperinci pada masing-masing prosedur pendukung K3, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).			
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Anugerah Hutan Lestari telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.			
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Anugerah Hutan Lestari tersedia format catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya			
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-ha					
Indikator 4.2.1. Kebebasan bers	erikat bagi pekei	rja			
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT. Anugerah Hutan Lestari tidak tergabung di dalam Serikat Pekerja akan tetapi tersedia Surat Pernyataan Direksi PT. Anugerah Hutan Lestari yang menyatakan bahwa selaku Pimpinan Perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau tergabung ke dalam Serikat Pekerja sejauh tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerja sama dengan perusahaan.			
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.					
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Anugerah Hutan Lestari telah memiliki dokumen PP dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.			



Kriteria/Indikator/Verifier Indikator 4.2.3. Tidak mempeke	Memenuhi/Ti dak Memenuhi/Ti dak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Seluruh karyawan tersebut diketahui tidak terdapat karyawan yang dibawah umur.

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Anugerah Hutan Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Anugerah Hutan Lestari dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.